

GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 29 Juli 2

2022

Kepada

Nepaud Montor

Menteri Dalam Negeri RI

c.q. Dirjen Otonomi Daerah

di -

JAKARTA

Nomor

: 800/ (ろう) /BKD/2022

Sifat

: Penting

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Sekretaris Daerah Kabupaten

Bengkulu Tengah.

Berkenaan dengan Surat Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Nomor: 800/0184/BKPSDM-03 tanggal 18 Juli 2022 hal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah akan mengadakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud dikarenakan Pejabat definitif sebelumnya telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 887-205 Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022 dan menyampaikan Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
 - a. melakukan mutasi pegawai;
 - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diteruskan Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Bengkulu Tengah di Karang Tinggi.
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
- 3. Kepala Kantor Regional VII BKN RI di Palembang.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Agustus 2022

Yth. Gubernur Bengkulu

di-

Bengkulu

Nomor Sifat Lampiran Hal

821/5590/OTDA

Segera

Seleksi Pelaksanaan Persetujuan Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berkenaan dengan surat Gubernur Bengkulu Nomor 800/1377/BKD/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa :

- Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang

melakukan mutasi pegawai;

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa, "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa:

: Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c.

ayat (4) : Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

- 4. Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, secara prinsip Pj. Bupati Bengkulu Tengah disetujui melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 5. Sebelum pelaksanaan seleksi terbuka, agar Pj. Bupati Bengkulu Tengah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
- 6. Apabila dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka persetujuan Menteri dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Pj. Bupati Bengkulu Tengah terkait pelaksanaan Seleksi Terbuka dimaksud dinyatakan tidak sah.

7. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal tersebut kepada Pj. Bupati Bengkulu Tengah dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Mehlerl Dalam Negeri

Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Hajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; dan

3. Pj. Bupati Bengkulu Tengah.